Mesada: Journal of Innovative Research
Volume 02, Nomor 02, Tahun 2025, h. 1122-1128
https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada
e-ISSN: 3064-3864

Konsep *Wali Mujbir* dalam Perspektif Fikih Klasik dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Modern

Fauziah Hanum[1], Muhammad Amar Adly[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: fauziahhanum231@gmail.com

Co-Author Email: amaradly@uinsu.ac.id

ABSTRAK
Artikel ini mengkaji konsep wali *mujbir*, yakni wali yang memiliki hak *ijbār* untuk menikahkan perempuan tanpa persetujuannya, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih mazhab Syafi'i. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis ketentuan klasik mengenai syarat-syarat wali mujbir, batasan penggunaannya, dan mekanisme perlindungan bagi perempuan dalam akad nikah. Dalil-dalil hadis serta ketentuan para ulama seperti Imam Syafi'i, Nawawi, dan al-Malibari dijadikan landasan untuk menelaah hak *ijbār* sebagai instrumen kemaslahatan, bukan otoritas absolut. Analisis dilengkapi dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai relevansi konsep tersebut dalam konteks modern, khususnya ketika hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wali mujbir sah secara fikih klasik, namun penerapannya pada era modern harus ditafsirkan secara ketat dan dibatasi demi perlindungan hak serta martabat perempuan.

Kata Kunci*: Fikih Syafi'i, Ijbār, Maqāṣid al-Syarī'ah, Pernikahan, Wali Mujbir.*

ABSTRACT
This article examines the concept of mujbir guardian, namely a guardian who has the right of ijbār to marry a woman without her consent, as explained in the Shafi'i school of jurisprudence literature. Through a normative legal research approach, this study analyzes classical provisions regarding the requirements for mujbir guardians, limitations on their use, and protection mechanisms for women in marriage contracts. The hadith arguments and provisions of scholars such as Imam Syafi'i, Nawawi, and al-Malibari are used as a basis for examining the right of ijbār as an instrument of benefit, not absolute authority. The analysis is complemented by a maqāṣid al-syarī'ah approach to assess the relevance of this concept in the modern context, especially when positive law such as the Compilation of Islamic Law requires the consent of both prospective bride and groom. The research results show that the concept of wali mujbir is valid in classical jurisprudence, but its application in the modern era must be interpreted strictly and limited in order to protect the rights and dignity of women.

Keywords: Syafi'i Jurisprudence, Ijbār, Maqāṣid al-Syarī'ah, Marriage, Wali Mujbir.

PENDAHULUAN

Wali merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan akad nikah menurut mayoritas ulama, khususnya mazhab Syafi'i yang memasukkan keberadaan wali sebagai salah satu rukun nikah yang tidak boleh dihilangkan. Pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap struktur sosial keluarga, di mana perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, melainkan sebagai ikatan yang membawa dampak sosial, moral, dan ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan wali bukan dimaksudkan sebagai bentuk limitasi terhadap kebebasan perempuan, tetapi justru dipahami sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan, terutama pada masa ketika struktur sosial dan kultur masyarakat belum memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk mengambil keputusan mandiri. Imam al-Syafi'i, dalam *al-Umm*, menegaskan bahwa wali merupakan bagian dari mekanisme syariat untuk menjaga kemaslahatan perempuan dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan mereka (Syafi'i, 2020).

Dalam konteks fikih klasik, kehadiran wali dipandang sebagai syarat penting untuk memastikan bahwa akad berlangsung secara sah, tertib, dan memenuhi unsur kemaslahatan keluarga. Penekanan ini juga terlihat dalam hadis Nabi yang menyatakan:

لا نكاح إلا بولي

Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali

Sebuah hadis yang menjadi fondasi utama mazhab Syafi'i dan dipahami sebagai ketentuan yang bersifat *ta'abbudi*, bukan sekadar administratif. Dengan demikian, selain menjaga aspek legalitas pernikahan, wali juga menjadi simbol representasi keluarga dalam akad yang membawa implikasi sosial yang luas.

Salah satu bentuk kewalian yang paling banyak mendapatkan perhatian ulama adalah wali *mujbir*, yaitu wali yang memiliki hak ijbār, yakni hak untuk menikahkan perempuan tanpa persetujuan lisan atau eksplisit darinya. Hak ijbār bukan hak umum yang dimiliki semua wali, tetapi hak khusus yang diberikan hanya kepada ayah dan kakek dari jalur ayah, berdasarkan pertimbangan bahwa hubungan mereka dengan anak perempuan mencerminkan kasih sayang yang paling besar, stabilitas emosional, dan pengalaman dalam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga.

فَيَزَوِّجَانِ أَيِ الأَبُ وَالْجَدُّ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا بِلَا وَطْءٍ لِمَنْ زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِنَحْوِ أُصْبُعٍ

بِغَيْرِ إِذْنِهَا لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ

Artinya: Maka ayah dan kakek boleh menikahkan seorang gadis perawan, atau seorang perempuan yang sudah tidak perawan tetapi belum pernah digauli (misalnya hilang keperawanannya karena jari atau semacamnya), tanpa meminta izinnya, karena sempurnanya kasih sayang mereka berdua kepadanya.

Pernyataan ini menegaskan eksklusivitas hak *ijbār* dan sekaligus menunjukkan bahwa konsep tersebut dibangun berdasarkan kaidah *ḥifẓ al-maslahah* (penjagaan kemaslahatan), bukan sekadar otoritas struktural.

Walaupun demikian, konsep wali *mujbir* tidak pernah sepi dari perdebatan, baik dalam era klasik maupun kontemporer. Pada masa klasik, sebagian ulama mempertanyakan apakah hak *ijbār* tidak membuka peluang terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Namun para ulama Syafi'iyyah memberikan batas-batas yang ketat, seperti syarat *kafa'ah*, *mahar mitsil*, dan tidak adanya permusuhan antara wali dan perempuan. Nawawi dalam *al-Majmū'* menjelaskan bahwa hak *ijbār* adalah hak yang dibatasi syarat, bukan hak absolut yang dapat digunakan semena-mena oleh wali (Nawawi, 2020).

Perdebatan itu semakin mengemuka dalam perspektif hukum modern dan gerakan perlindungan hak perempuan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, perempuan hidup dalam situasi yang jauh lebih memungkinkan bagi mereka untuk mengambil keputusan mandiri terkait pernikahan. Regulasi perundang-undangan di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), mensyaratkan adanya kerelaan kedua mempelai sebagai bagian integral dari syarat sahnya pernikahan. Hal ini termaktub dalam Pasal 16–17 KHI yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa konsep wali *mujbir* harus ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan sekadar penerapan literal teks fikih klasik.

Dalam pendekatan *maqāṣid*, tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan saling ridha. Pemaksaan pernikahan tanpa persetujuan perempuan jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa semua akad yang menyangkut hak pribadi harus didasarkan pada kerelaan karena itu termasuk prinsip dasar dalam muamalah (Yusuf, 2020). Oleh sebab itu, meskipun konsep wali *mujbir* secara teoretis tetap diakui dalam fikih klasik, penerapannya dalam konteks modern harus ditafsirkan secara ketat, selektif, dan memastikan bahwa unsur pemaksaan tidak terjadi. Dengan demikian, hak *ijbār* harus dipahami sebagai hak perlindungan, bukan hak absolut yang dapat mengabaikan kehendak perempuan.

Dalam konteks hukum keluarga modern, banyak negara Muslim menjadikan wali *mujbir* sebagai hak yang hanya boleh digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika perempuan belum cakap hukum, mengalami gangguan mental, atau berada dalam situasi yang mengharuskannya mendapatkan perlindungan tambahan dari keluarga. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa hak *ijbār* dalam praktik kontemporer lebih tepat dipahami sebagai hak wali untuk menjaga perempuan dari pilihan pernikahan yang merugikan, bukan untuk mengendalikan kebebasan mereka (Zuhaili, 2020).

Dengan demikian, pembahasan mengenai wali *mujbir* harus ditempatkan dalam kerangka historis-fikih dan kerangka sosial modern sekaligus. Di satu sisi, ia merupakan konsep fikih yang memiliki dasar dalil dan rasionalisasi kuat dalam konteks masyarakat tradisional. Namun di sisi lain, penerapannya dalam masyarakat modern memerlukan reinterpretasi agar tetap sejalan dengan nilai keadilan, perlindungan perempuan, serta prinsip kerelaan yang menjadi pilar utama akad pernikahan dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menitikberatkan analisis pada bahan pustaka sebagai sumber data utama (Assingkily, 2021). Metode ini

dipilih karena kajian mengenai wali *mujbir* merupakan kajian terhadap norma dan doktrin hukum yang terdapat dalam teks-teks fikih (Peter, 2020). Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan dan penelaahan literatur fikih klasik serta karya-karya kontemporer yang membahas ketentuan kewalian dalam akad nikah. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan tekstual untuk menafsirkan kandungan nash serta pandangan ulama mengenai syarat, batasan, dan dasar hukum wali *mujbir*. Kajian ini kemudian diperkuat dengan pendekatan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai landasan untuk memahami tujuan syariat terkait pemberian hak *ijbār* dan relevansinya dalam konteks hukum modern (Bambang, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis Nabi SAW banyak menegaskan urgensi pendidikan dan pencarian ilmu. Salah satu hadis menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Hadis ini memperkuat pesan QS. Al-'Alaq bahwa pendidikan bukan pilihan, melainkan kewajiban teologis.

Konsep wali dalam hukum pernikahan Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i, merupakan salah satu aspek yang paling esensial dalam menjaga keabsahan akad. Pernikahan dalam perspektif syariat tidak hanya dipahami sebagai ikatan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi luas terhadap kehormatan, struktur keluarga, dan stabilitas sosial. Karena itu, keberadaan wali dipandang sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan yang diberikan syariat untuk memastikan bahwa akad nikah berlangsung dalam keadaan aman, memenuhi syarat hukum, dan menjamin kemaslahatan kedua belah pihak.

Dalam konteks ini, pembahasan mengenai wali *mujbir* menjadi sangat penting. Wali *mujbir* merujuk pada wali yang memiliki hak *ijbār*, yaitu hak untuk menikahkan seorang perempuan tanpa memerlukan izin eksplisit dari dirinya. Ulama *Syafi'iyah* membatasi hak ini hanya kepada ayah dan kakek, sebagaimana ditegaskan dalam teks:

فَيَزَوِّجَانِ أَيِ الأَبُ وَالْجَدُّ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا بِلَا وَطْءٍ لِمَنْ زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِنَحْوِ أُصْبُعٍ

بِغَيْرِ إِذْنِهَا لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ

Artinya: Maka ayah dan kakek boleh menikahkan seorang gadis perawan, atau seorang perempuan yang sudah tidak perawan tetapi belum pernah digauli (misalnya hilang keperawanannya karena jari atau semacamnya), tanpa meminta izinnya, karena sempurnanya kasih sayang mereka berdua kepadanya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran wali *mujbir* memiliki dasar yang kuat dalam fikih klasik dan dianggap sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap perempuan. Hak ini tidak dapat dipindahkan kepada wali lain meskipun mereka berada dalam garis nasab, karena tingkat kasih sayang dan tanggung jawab ayah serta kakek dianggap paling besar.

Namun, pemberian hak *ijbār* ini bukanlah bentuk kekuasaan absolut. Para ulama menegaskan bahwa hak tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan terbaik perempuan, bukan karena ambisi pribadi wali atau pertimbangan subjektif yang tidak relevan dengan kemaslahatan. Hak *ijbār* dipahami sebagai kekuasaan yang sarat dengan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, wali *mujbir* hanya boleh bertindak dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ayah memiliki hak menikahkan putrinya tanpa izin apabila ia

yakin bahwa keputusan tersebut membawa kemaslahatan, namun bila perempuan secara tegas menunjukkan penolakan, maka wali tidak boleh memaksa (Yusuf, 2020).

Ketentuan-ketentuan mengenai batasan penggunaan hak *ijbār* ini secara rinci dijelaskan dalam teks. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh wali *mujbir* adalah kafa'ah atau kesepadanan antara calon suami dan perempuan. Dalam teks disebutkan:

فَإِنْ زَوَّجَهَا الْمُجْبِرُ، أَيِ الأَبُ أَوِ الجَدُّ، لِغَيْرِ كُفْءٍ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ

Artinya: Apabila wali mujbir yaitu ayah atau kakek menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan itu tidak sah.

Konsep *kafa'ah* ini berkaitan dengan kemampuan calon suami untuk menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan ekonominya, serta mempertahankan status sosial keluarga perempuan. Penetapan syarat ini merupakan bentuk penjagaan terhadap martabat keluarga dan melindungi perempuan dari pernikahan yang berpotensi menimbulkan penghinaan atau ketidakstabilan sosial.

Selain syarat kafa'ah, syarat lain yang sangat penting adalah pemberian mahar sesuai dengan *mahr al-mitsl*, yaitu mahar yang setara dengan standar perempuan lain dalam keluarga atau lingkungan sosialnya. Teks menegaskan bahwa:

وَكَذَا إِنْ زَوَّجَهَا لِغَيْرِ مُؤْسِرٍ بِالْمَهْرِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخَان

Artinya: Demikian pula apabila ia (wali) menikahkan perempuan itu dengan seorang laki-laki yang tidak mampu membayar mahar sebagaimana pendapat yang dipegang oleh dua imam besar, maka akadnya tidak sah.

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa akad tidak sah apabila mahar terlalu rendah karena hal itu menunjukkan ketidakseriusan pasangan laki-laki atau adanya indikasi eksploitasi terhadap hak perempuan. Pendapat ini diperkuat oleh Imam al-Nawawī yang menegaskan bahwa syarat kemampuan ekonomi calon suami merupakan bagian dari penjagaan kemaslahatan perempuan (Nawawi, 2020).

Lebih jauh, teks juga membahas tentang syarat keadilan dan kompetensi wali. Dipaparkan bahwa wali haruslah orang yang 'adil, merdeka, dan mukallaf:

وَشُرِطَ فِي الْوَلِيِّ عَدَالَةٌ وَحُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ، فَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، لِأَنَّ الْفِسْقَ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ» أَيْ عَدْلٍ

Artinya: Dan disyaratkan bagi wali itu bersifat adil, merdeka, serta berstatus mukallaf. Maka tidak sah kewalian orang fasik selain imam besar (kepala negara), karena kefasikan adalah suatu kekurangan yang merusak kesaksian sehingga mencegah sahnya kewalian, sebagaimana halnya status budak. Inilah pendapat mazhab berdasarkan hadis yang sahih: 'Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid,' yaitu wali yang adil."

Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa wali haruslah seseorang yang memiliki kapasitas moral dan intelektual untuk membuat keputusan hukum. Sementara wali yang fasik, budak, atau tidak berakal tidak dapat dipercaya untuk menjaga kemaslahatan perempuan. Penetapan syarat ini menunjukkan bahwa syariat sangat

berhati-hati dalam memberikan otoritas kepada seseorang untuk menikahkan perempuan, karena kesalahan dalam menggunakan kewenangan tersebut dapat berimplikasi besar pada kehidupan perempuan dan status hukum keluarga.

Dalam pembahasan mengenai penggunaan hak *ijbār*, ulama juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menuntut pembatalan pernikahan apabila terdapat cacat pada akad yang sebelumnya tidak disadari. Dalam teks dijelaskan mengenai kasus perempuan yang menyatakan adanya hubungan susuan (*raḍā'*) atau adanya cacat pada calon suami. Ulama memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan gugatan apabila ia memiliki alasan syar'i yang kuat. Bahkan seorang hakim dapat memutus pernikahan apabila ternyata pernikahan tersebut melanggar ketentuan hukum yang mendasar. Dalam teks dikatakan:

فَبَانَ بُطْلَانُ النِّكَاحِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

Artinya: Maka jelaslah batalnya nikah dan keduanya dipisahkan.

Dengan demikian, syariat memberikan jalan bagi perempuan untuk mempertahankan hak-haknya meskipun berada dalam struktur kewalian yang ketat. Selain itu, ulama juga menjelaskan bahwa meskipun wali *mujbir* diberi ruang untuk menikahkan tanpa izin eksplisit, ketentuan tersebut tidak berarti perempuan tidak memiliki suara sama sekali dalam akad. Hadis Nabi menyebutkan:

الثيّب أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأذن

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya.

Meskipun sebagian ulama *Syafi'iyah* menafsirkan hadis ini sebagai anjuran, bukan syarat sah, namun mereka tetap mengakui bahwa mendengarkan keinginan perempuan merupakan bentuk adab *syar'i* dan perlindungan moral. Dengan demikian, hak *ijbār* harus ditempatkan dalam konteks perlindungan, bukan pemaksaan.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman mengenai wali *mujbir* banyak dibahas dalam kaitannya dengan prinsip persetujuan perempuan dalam pernikahan. Regulasi hukum keluarga di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia, telah menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua mempelai. Meski ketentuan fikih klasik tetap diakui, implementasinya disesuaikan dengan situasi sosial modern yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk menyuarakan kehendaknya. Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili, konsep wali *mujbir* seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk kekuasaan mutlak, tetapi sebagai perangkat yang hanya digunakan ketika diperlukan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat.

Penyesuaian ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang pada dasarnya bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan hak ijbār yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan perempuan akan bertentangan dengan prinsip tersebut. Karena itu, praktik wali *mujbir* dalam konteks modern harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas-asas perlindungan perempuan dalam pernikahan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai wali *mujbir* dalam teks klasik menunjukkan struktur hukum yang sangat rinci, sistematis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hak *ijbār* bukanlah instrumen untuk menundukkan perempuan,

melainkan mekanisme kehati-hatian syariat untuk memastikan pilihan pernikahan tidak merugikan perempuan, terutama dalam masyarakat tradisional. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip dasar tersebut tetap relevan, namun perlu diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, hukum positif, dan prinsip persetujuan perempuan yang menjadi salah satu pilar penting pernikahan kontemporer.

SIMPULAN

Kajian terhadap konsep wali mujbir menunjukkan bahwa hak ijbār memiliki dasar kuat dalam fikih klasik mazhab Syafi'i. Hak tersebut diberikan secara eksklusif kepada ayah dan kakek sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan perempuan, dengan syarat ketat seperti *kafa'ah*, mahar *mitsi*l, keadilan wali, serta ketiadaan unsur permusuhan atau *mudarat*. Para ulama menegaskan bahwa *ijbār* bukanlah kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan dalam kerangka perlindungan moral dan sosial.

Dalam konteks modern, paradigma perlindungan perempuan dan prinsip persetujuan dalam pernikahan semakin menguat dalam hukum positif. Oleh karena itu, penerapan wali *mujbir* harus diarahkan pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menciptakan kemaslahatan dan mencegah mudarat. Hak *ijbār* tetap relevan secara teoritis, tetapi implementasinya perlu dibatasi hanya pada kondisi tertentu, misalnya ketika perempuan belum cakap hukum atau sangat membutuhkan perlindungan keluarga. Dengan demikian, reinterpretasi konsep wali *mujbir* menjadi keharusan agar sejalan dengan nilai keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum keluarga kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Malibari. *Fathul Muin*. Surabaya: Harmain Jaya Indonesia, 2006.

Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir.* Yogyakarta: K-Media.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Jilid 5. Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1991.

Nawawi. *Majmu' Sharh al-Muhadzdhab*. Jilid 17. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1998.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. 10 Juni 1991.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011.